



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.163, 2019

LINGKUNGAN HIDUP. Alih Fungsi. Lahan Sawah.  
Pengendalian.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa luas alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.
3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
5. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;
- b. mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat;
- c. memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah; dan
- d. menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- b. penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
- c. pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang dilindungi;
- d. pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

## BAB III TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
  - b. melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Ketua Harian : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Anggota : a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Menteri Pertanian;
  - c. Menteri Dalam Negeri;
  - d. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - e. Menteri Keuangan;
  - f. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - g. Kepala Badan Informasi Geospasial.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (5) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Sekretaris : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial
- Anggota : a. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- e. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- g. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;